



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 201 TAHUN 2021

TENTANG

PENGURANGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
PENGUNAAN KIOS, LOS, DAN PELATARAN PASAR

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Instruksi Walikota Yogyakarta No 3 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Kota Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Yogyakarta yang berdampak pada terganggunya kelancaran aktivitas pedagang pasar tradisional, maka perlu memberikan pengurangan besaran tarif retribusi penggunaan kios, los, dan pelataran pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengurangan Besaran Tarif Retribusi Penggunaan Kios, Los, dan Pelataran Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN KIOS, LOS, DAN PELATARAN PASAR.
- KESATU : Memberikan pengurangan besaran tarif retribusi penggunaan kios, los, dan pelataran pasar kepada pedagang pasar tradisional di Kota Yogyakarta yang terkena dampak Penetapan Perpanjangan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di Kota Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jangka waktu pemberian pengurangan besaran tarif retribusi penggunaan kios, los dan pelataran pasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 Maret 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
2. Ka. BPKAD Kota Yogyakarta;
3. Ka. Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 201 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN PENGURANGAN BESARAN TARIF  
RETRIBUSI PENGGUNAAN KIOS, LOS, DAN  
PELATARAN PASAR

DAFTAR PENGURANGAN  
BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN  
KIOS, LOS DAN PELATARAN PASAR

NO	PASAR	PENGURANGAN RETRIBUSI (%)	KETERANGAN
1	Beringharjo Barat	50	
2	Beringharjo Tengah	50	
3	Klitikan Pakuncen	50	
4	Prawirotaman	25	
5	Beringharjo Timur	25	
6	Kranggan	25	
7	Giwangan	25	
8	Pasty	25	
9	Pingit	25	
10	Karangwaru	25	
11	Serangan	25	
12	Suryobrantan	25	
13	Senen	25	
14	Pathuk	25	
15	Terban	25	
16	Lempuyangan	25	
17	Sanggrahan	25	
18	Demangan	25	
19	Talok Gendeng	25	
20	Legi Kotagede	25	
21	Gedongkuning	25	
22	Tunjungsari	25	
23	Pujokusuman	25	
24	Ledok Gondomanan	25	
25	Karangkajen	25	
26	Ciptomulyo	25	
27	Sentul	25	
28	Gading	25	
29	Ngasem	25	
30	Legi Patangpuluhan	25	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI